



**P U T U S A N**

**Nomor 224/Pid.B/2014/PN.Cbn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

- 1 Nama lengkap: Eko Yuliasnsyah als. Sahrul
- 2 Tempat lahir : Lebak
- 3 Umur/tanggal lahir : 21 tahun / tahun 1993
- 4 Jenis kelamin : laki - laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kp. Pasir Luhur Rt. 03 / 12, Ds. Sukarame, Kec. Sajira – Lebak Kab, Banten
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Pengemudi

**Terdakwa** ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 - 01 - 2014 sampai dengan tanggal 14 - 02 - 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 - 02 - 2014 sampai dengan tanggal 26 - 03 - 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 26 - 03 - 2014 sampai dengan tanggal 14 - 04 - 2014 ;
- 4 **Majelis Hakim\*** sejak tanggal 03 - 04 - 2014 sampai dengan tanggal 02 - 05 - 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 03 - 05 - 2014 sampai dengan tanggal 01 - 07 - 2014 ;

**Terdakwa** tidak ada keinginan didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 224 / Pen.Pid.B / 2014 / PN.Cbn. tanggal 03 - 04 - 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224 / Pen.Pid.B / 2014 / PN.Cbn. tanggal 10 April 2014 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti\*** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **EKO JULIANSYAH Als SYAHRUL** bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan primair ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **EKO JULIANSYAH Als SYAHRUL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa\*** yang pada pokoknya menyatakan **memohon keringanan hukuman** ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula :

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **EKO JULIANSYAH Als SAHRUL** bersama-sama dengan **Sdr. Imanudin, Sdr. Somantri Als Unyil, dan Sdr. Iyan** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Kp. Lebakwangi Desa Rengasjajar Kecamatan Cigudek Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 15 Desember 2013 terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Imanudin, Sdr. Somantri Als Unyil dan Sdr. Iyan telah merencanakan untuk melakukan penggelapan mobil truck dan tugas terdakwa adalah mencari sasaran truck yang akan digelapkan, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 terdakwa menemui Sdr. Mulyadi seorang supir truck untuk meminta pekerjaan sebagai kernet truck dan diterima oleh Sdr. Mulyadi yang kemudian pada hari itu juga terdakwa diajak untuk menemani Sdr. Mulyadi belanja material ke PT. Dian Purnawirawasta yang beralamat di Gunung Kepuh Lebak Wangi Desa Rangasjajar Kecamatan Cigudek untuk dibawa ke daerah Balaraja selanjutnya karena Sdr. Mulyadi percaya pada terdakwa lalu pada hari Kamis tanggal. 19 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa disuruh oleh Sdr. Mulyadi untuk membawa 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau No.Pol B-9637-UT untuk mengambil bahan material ke PT. Dian Purnawirawasta sementara Sdr. Mulyadi pulang kerumahnya untuk beristirahat ;
- Bahwa setelah terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau No.Pol B9637-UT terdakwa lalu menelpon Sdr. Imanudin untuk menunggu di SPBU Cilangkap-Parungpanjang lalu sesampainya di SPBU Cilangkap-Parungpanjang sudah menunggu Sdr. Imanudin, Sdr. Somantri dan Sdr. Iyan selanjutnya Sdr. Iyan masuk ke dalam mobil dump truck untuk membuka blok sekering dan memastikan ada atau tidaknya GPS pada mobil dump truck tersebut selanjutnya terdakwa kembali mengemudikan mobil truck sementara Sdr. Imanudin pulang kerumah menggunakan motor sedangkan Sdr. Somantri dan Sdr. Iyan mengikuti dari belakang menggunakan mobil ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Imanudin, Sdr. Somantri dan Sdr. Iyan PT. Karya Beton Sudhira selaku perusahaan. dimana Sdr. Mulyadi bekerja mengalami kerugian ± Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

## SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **EKO JULIANSYAH Als SAHRUL** pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Kp. Lebakwangi Desa Rengasjajar Kecamatan Cigudek Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 terdakwa menemui Sdr. Mulyadi seorang supir truck untuk meminta pekerjaan sebagai kernet truck dan diterima oleh Sdr. Mulyadi yang kemudian pada hari itu juga terdakwa diajak untuk menemani Sdr. Mulyadi belanja material ke PT. Dian Purnawiraswasta yang beralamat di Gunung Kepuh Lebak Wangi Desa Rengasjajar Kecamatan Cigudek untuk dibawa ke daerah Balaraja selanjutnya karena Sdr. Mulyadi percaya pada terdakwa lalu pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa disuruh oleh Sdr. Mulyadi untuk membawa 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau No.Pol B9637-UT untuk mengambil bahan material ke PT. Dian Purnawiraswasta sementara Sdr. Mulyadi pulang kerumahnya untuk beristirahat;
- Bahwa setelah terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau No.Pol B-9637-UT terdakwa lalu menelpon Sdr. Imanudin untuk menunggu di SPBU Cilangkap-Parungpanjang lalu sesampainya di SPBU Cilangkap-Parungpanjang sudah menunggu Sdr. Imanudin, Sdr. Somantri dan Sdr. Iyan selanjutnya Sdr. Iyan masuk ke dalam mobil dump truck untuk membuka blok sekering dan memastikan ada atau tidaknya GPS pada mobil dump truck tersebut selanjutnya terdakwa kembali mengemudikan mobil truck sementara Sdr. Imanudin



pulang kerumah menggunakan motor sedangkan Sdr. Somantri dan Sdr. Iyan mengikuti dari belakang menggunakan mobil ;

- Bahwa sesampainya di Kp. Lebak Wangi Desa Rengasjajar terdakwa meminta kepada Sdr. Somantri untuk mengemudikan mobil dump truck sedangkan terdakwa mendampingi duduk disebelahnya kemudian mobil dump truck dibawa kearah Kapuk Jakarta Utara setelah sampai terdakwa disuruh menunggu di pos satpam sementara Sdr. Somantri masuk kedalam gudang besar tak lama kemudian Sdr. Somantri keluar lalu bersama-sama terdakwa dan Sdr. Iyan pergi ke hotel untuk menginap dan pada hari sabtu tanggal 20 Desember 2013 terdakwa diberi upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai hasil penjualan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau No.Pol B-9637-UT
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Karya Beton Sudhira selaku perusahaan dimana Sdr. Mulyadi bekerja mengalami kerugian ± Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MULYADI Bin UTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai supir di PT. Karya Beton Sudhira ;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 02.00 Wib di Kp. Lebakwangi Desa Rengas Jajar Kecamatan Cigudek Kabupaten Bogor telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warns hijau No.Pol B-9637-UT kepada terdakwa ;
- Bahwa awal mula kejadian ketika saksi bertemu dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar pukul 24.00 Wib di dekat pangkalan / pool truck PT. Karya Beton Sudhira sambil ngobrol-ngobrol terdakwa menawarkan diri untuk menjadi kenek truck saksi karena saksi melihat terdakwa kelihatannya baik maka saksi mau menerima terdakwa sebagai kenek truck saksi ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ikut saksi untuk menarik material berupa batu split yang dibawa dari PT Dian yang ada di Lebak Wangi Gunung Kepuh ke PT karya Beton yang ada di Balaraja dan setelah mengantarkan batu Split tersebut kembali saksi bersama-sama dengan terdakwa berangkat untuk mengambil dan mengangkut material ketempat yang sama namun karena capek, lelah dan mengantuk sesampainya dipertigaan Kp. Lebak wangi Desa Rengas jajar Kec. Cigudek Kab. Bogor saksi meminta kepada terdakwa untuk mengemudikan truck serta memuat batu split ke PT. Dian dan saksi pulang kerumah untuk beristirahat ;
- Bahwa pada waktu saksi bangun tidur dan menghubungi nomor HP terdakwa tidak ada jawaban kemudian saksi mendatangi PT. Dian untuk mencari keberadaan terdakwa beserta truck No.Pol B-9637-UT yang dibawa oleh terdakwa serta mencari keberadaan truck dibeberapa perusahaan lain akan tetapi tidak juga ketemu sehingga saksi bingung lalu setelah saksi berusaha mencari kemana-mana tidak ketemu barulah saksi melaporkan kepada perusahaan PT. Karya Beton yang diterima. oleh Bpk. Dimas yang selanjutnya Bpk. Dimas melaporkan ke Polsek Cigudek ;

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;**

2. Saksi DIMAS ARDIYANTO SURYAWAN, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan di PT. Karya Beton Sudhira dan menjabat sebagai kepala Pool Armada yang bertanggung jawab terhadap logistik dan angkutan material ; Bahwa benar saksi Mulyadi adalah pengemudi truck dumper dengan No.Pol B-9637-UT ; Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi penggelapan terhadap 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT yang dilakukan oleh terdakwa setelah saksi mendapat laporan dari Sdr. Mulyadi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2014 sekitar jam 14.30 Wib;
- Bahwa Sdr. Mulyadi menceritakan kepada saksi awal mula kejadian ketika Sdr. Mulyadi capek dan mengantuk membawa 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT untuk mengisi bate split lalu Sdr. Mulyadi menyuruh terdakwa sebagai kernet truck untuk mengemudikan 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT sementara Sdr. Mulyadi pulang kerumah untuk istirahat lalu setelah Sdr. Mulyadi bangun tidur menghubungi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa tidak tersambung dan setelah mencari kemana-mana tidak ketemu barulah Sdr. Mulyadi melaporkan kepada saksi ;

- Bahwa saksi ikut mencari keberadaan terdakwa namun tidak ketemu lalu saksi melaporkan kepada Polsek Cigudek;
- Bahwa yang berhasil dibawa oleh terdakwa selain 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT ada juga STNK A.n PT. Karya Beton Sudhira, Buku KIR, uang jalan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan surat DO dari PT. Karya Beton Sudhira ke PT. Dian ;
- Bahwa sampai dengan persidangan 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT milik PT. Karya Beton Sudhira tidak ditemukan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Karya Beton Sudhira mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Karya Beton Sudhira, terdakwa bekerja sebagai kernet truck karena direkrut dan diupah sendiri oleh Sdr. Mulyadi tanpa sepengetahuan Perusahaan sehingga tidak tercatat dalam daftar karyawan dan saksi sendiri tidak mengenal terdakwa.

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;**

3. Saksi ASEP SUPRIATNA, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Cigudek;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Iptu Udjang (Kanit Reskrim), Aiptu Suyadi (Panic 11 Reskrim) yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 25 Januari
- Bahwa sebelumnya Polsek Cigudek menerima Laporan tentang tindak Pidana Penggelapan 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT yang dilaporkan oleh Sdr. Dimas kemudian berdasarkan informasi yang diterima tim Reskrim Polsek Cigudek melakukan pencurian dan penyelidikan dan pada akhirnya berhasil menangkap terdakwa di Kp. Gardu Desa Bunar Kec. Cigudek Kab. Bogor ;
- Bahwa berdasarkan pengembangan informasi dari terdakwa didapat keterangan terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT tidak sendiri melainkan bersama-sama dengan Sdr. Somantri Als Unyil, Sdr. Imanudin, dan Sdr. Utang, Sdr. Iyan, Sdr. Ato dan Sdr. ling;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



- Bahwa kemudian diketahui oleh saksi Sdr. Somantri Als Unyil, Sdr. Imanudin, dan Sdr. Utang ditangkap pula oleh Unit Reskrim Polsek Bantar Gebang dengan perkara pencurian lain yakni pencurian 1 (satu) unit Truck sampah pada tahun 2013 yang saat ini sedang disidangkan di pengadilan Negeri Bekasi ;
- Bahwa untuk Sdr. Somantri Als Unyil, Sdr. Imanudin, dan Sdr. Utang telah dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan BAP nya dibawah sumpah oleh penyidik Polsek Cigudek di Polsek Bantar Gebang terkait perkara penggelapan 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT yang dilakukan terdakwa bersama sama dengan Sdr. Somantri Als Unyil, Sdr. Imanudin, dan Sdr. Utang;
- Bahwa Sdr. Iyan, Sdr. Ato dan Sdr. ling telah ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Timur dalam perkara penadah mobil hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT yang dilakukan oleh terdakwa kemudian diaerahkan kepada Sdr. Somantri Als Unyil selanjutnya oleh Sdr. Somantri Als Unyil dijual kepada Sdr. ling, Sdr. Iyan dan Sdr. Ato ;
- Bahwa untuk Sdr. ling, Sdr. Iyan dan Sdr. Ate, telah pula dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polsek Cigudek dan dibuatkan BAP nya dibawah sumpah terkait secara bersamasama melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT milik PT. Karya Beton Sudhira ;

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;**

- 4 Saksi SOMANTRI Als UNYIL Bin KAPULUNG, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa ketika Penyidik Polsek Cigudek memperlihatkan terdakwa kepada saksi lalu saksi mengenali terdakwa bersama Syahrul dan saksi baru mengetahui nama sebenarnya terdakwa adalah Eko Juliansyah ;
  - Bahwa sebelumnya saksi bersama-sama dengan Sdr. Iyan dan Sdr. Imanudin dan terdakwa telah sepakat untuk menjual 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT yang dibawa oleh terdakwa ;
  - Bahwa saksi lalu mengambil alih kemudi 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B9637-UT tersebut dari terdakwa kemudian saksi membawa 1 (satu)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT di sebuah gudang di Jln. Peternakan III kel. Kapuk Jakarta Utara untuk dijual kepada Sdr. Ato dan Sdr. ling sebagai pembelinya dan 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT dijual dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT dibagikan kepada terdakwa, Sdr. Imanudin, Sdr. Iyan dan saksi sendiri masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) habis dipergunakan untuk foya-foya dan bersenang-senang di Hotel ATT selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa peran saksi adalah menjual 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT, sedangkan peran Sdr. Imanudin yang mengenalkan terdakwa dengan saksi serta yang sepakat untuk melakukan penjualan 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT serta peran Sdr. Iyan adalah memastikan apakah didalam 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT ada GPS atau tidak ;

**Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;**

5. Saksi IMANUDIN Bin SURYANUDIN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa ketika Penyidik Polsek Cigudek memperlihatkan terdakwa kepada saksi lalu saksi mengenali terdakwa bernama Eko atau Syahrul dan saksi baru mengetahui nama sebenarnya terdakwa adalah Eko Juliansyah ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama-sama dengan Sdr. Iyan dan Sdr. Somantri Als Unyil dan terdakwa telah sepakat untuk menjual 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B9637-UT yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa Sdr. Somantri lalu mengambil alih kemudi 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT tersebut dari terdakwa kemudian Sdr. Somantri membawa 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT diaebuah gudang di Jln. Peternakan III kel. Kapuk Jakarta Utara untuk dijual kepada Sdr. Ato dan Sdr. ling sebagai pembelinya dan 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT dijual dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT dibagikan kepada terdakwa, Sdr. Somantri Als Unyil, Sdr. Iyan dan saksi sendiri masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan siaanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) habis dipergunakan untuk foya-foya dan bersenang-senang di Hotel ATT selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa peran Sdr. Somantri adalah menjual 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B9637-UT, sedangkan peran saksi adalah yang mengenalkan terdakwa dengan Sdr. Somantri dan yang mengenalkan dengan ling selaku pembeli 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol : B-9637-UT serta saksi telah sepakat terlebih dahulu dengan terdakwa untuk melakukan penjualan 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol : B-9637-UT sedangkan peran Sdr. Iyan adalah memastikan apakah didalam 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT ada GPS atau tidak ;

**Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;**

6. Saksi IYAN SUGIANTO Bin AHIDI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa ketika Penyidik Polsek Cigudek memperlihatkan terdakwa kepada saksi lalu saksi mengenali terdakwa bernama Syahrul dan saksi baru mengetahui nama sebenarnya terdakwa adalah Eko Juliansyah ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama-sama dengan Sdr. Iyan dan Sdr. Somantri Als Unyil dan terdakwa telah sepakat untuk menjual 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B9637-UT yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa Sdr. Somantri lalu mengambil alih kemudi 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT tersebut dari terdakwa kemudian Sdr. Somantri membawa 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT diaebuah gudang di JIn. Peternakan III kel. Kapuk Jakarta Utara untuk dijual kepada Sdr. Ato dan Sdr. ling sebagai pembelinya dan 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT dijual dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT dibagikan kepada terdakwa, Sdr. Somantri Als Unyil, Sdr. Imanudin dan saksi sendiri masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)



dan siaanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) habis dipergunakan untuk foya-foya dan bersenang-senang di Hotel ATT selama 2 (dua) hari ;

- Bahwa peran Sdr. Somantri adalah menjual 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B9637-UT, sedangkan peran Sdr. Imanudin adalah yang mengenalkan terdakwa dengan Sdr. Somantri dan yang mengenalkan dengan ling selaku pembeli 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT serta Sdr. Imanudin telah sepakat terlenih dahulu dengan terdakwa untuk melakukan penjualan 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT sedangkan peran saksi adalah memastikan apakah didalam 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT ada GPS atau tidak;

**Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;**

7. Saksi UTANG Bin SATIBI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa ketika Penyidik Polsek Cigudek memperlihatkan terdakwa kepada saksi lalu saksi mengenali terdakwa bernama Eko atau Syahrul dan saksi baru mengetahui nama sebenarnya terdakwa adalah Eko Juliansyah ;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal. 19 Desember 2013 ketika saksi baru pulang dari kampung kemudian saksi bertemu dengan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Somantri, Sdr. Imanudin di kontrakan di Alam Sutera Tangerang BSD ;
  - Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Somantri kemudian saksi menanyakan perihal keberadaan 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT kepada terdakwa lalu terdakwa menjawab 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT telah dijual oleh Sdr. Somantri kemudian saksi menanyakan kepada Sdr. Somantri dan dijelaskan oleh Sdr. Sumantri 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT telah dijual kepada Sdr. Ato ;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B9637-UT dan saksi memang sengaja tidak ingin tahu pemiliknya ;
  - Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah habis dipergunakan saksi untuk keperluan pribadinya ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



**Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;**

8. Saksi ATO Bin Alm MXRUP, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saksi hanya mengenal Sdr. Iyan dan Sdr. Sumantri ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdr. Sumantri pada saat melakukan pembayaran 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT di Jln. Peternakan III Rt.02 Rw.01 Kel. Kapuk Kec. Kapuk Cengkareng Jakarta Utara dan saksi membayar seharga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi menjual kembali kepada Sdr. ling sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan oleh saksi untuk keperluan pribadinya dan untuk bersenang-senang ;

**Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;**

9. Saksi IING NASIHIN Bin IDRIA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saksi hanya mengenal Sdr. Iyan dan Sdr. Sumantri ;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT dari Sdr. Ata seharga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada hari jumat tanggal 20 Desember 2013 sekitar jam 04.00 Wib dini hari dikawasan gudang yang terletak di jalan Peternakan III Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Utara ;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit Dump Truck dengan No.Pol B-9637-UT saksi potongpotong menjadi bagian-bagian terpisah dan sudah saksi jual kepada Sdr. JIMMY (belum tertangkap) seharga Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;



**Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;**

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan yang dibacakan diawal persidangan dan terdakwa membenarkan semua keterangan saksi - saksi.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Imanudin, Sdr. Somantri Als Unyil, dan Sdr. Iyan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Kp. Lebakwangi Desa Rengasjajar Kecamatan Cigudek Kabupaten Bogor telah menggelapkan 1 (satu) unit Dump Truck
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 15 Desember 2013 terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Imanudin, Sdr. Somantri Als Unyil dan Sdr. Iyan telah merencanakan untuk melakukan penggelapan mobil truck ;
- Bahwa tugas terdakwa adalah mencari sasaran truck yang akan digelapkan, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 terdakwa menemui Sdr. Mulyadi seorang supir truck PT. Karya Beto Sudhira untuk meminta pekerjaan sebagai kernet truck dan diterima oleh Sdr. Mulyadi yang kemudian pada hari itu juga terdakwa diajak untuk menemani Sdr. Mulyadi belanja material ke PT. Dian Purnawiraswasta yang beralamat di Gunung Kepuh Lebak Wangi Desa Rangasjajar Kecamatan Cigudek untuk dibawa ke daerah Balaraja ;
- Bahwa selanjutnya karena Sdr. Mulyadi percaya pada terdakwa lalu pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa disuruh oleh Sdr. Mulyadi untuk membawa 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau No.Pol B-9637-UT untuk mengambil bahan material ke PT. Dian Purnawiraswasta sementara Sdr. Mulyadi pulang kerumahnya untuk beristirahat;
- Bahwa setelah terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau No.Pol B-9637-UT terdakwa lalu menelpon Sdr. Imanudin untuk menunggu di SPBU Cilangkap-Parungpanjang lalu sesampainya di SPBU Cilangkap-Parungpanjang sudah menunggu Sdr. Imanudin, Sdr. Somantri dan Sdr. Iyan selanjutnya Sdr. Iyan masuk ke dalam mobil dump truck untuk membuka blok sekring dan memastikan ada atau tidaknya GPS pada mobil dump truck tersebut selanjutnya terdakwa kembali

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan mobil truck sementara Sdr. Imanudin pulang kerumah menggunakan motor sedangkan Sdr. Somantri dan Sdr. Iyan mengikuti dari belakang menggunakan mobil ;

- Bahwa sesampainya di Kp. Lebak Wangi Desa Rengasjajar terdakwa meminta kepada Sdr. Somantri untuk mengemudikan mobil dump truck sedangkan terdakwa mendampingi duduk disebelahnya kemudian mobil dump truck dibawa kearah Kapuk Jakarta Utara;
- Bahwa setelah sampai disebuah gudang terdakwa disuruh menunggu di pos satpam. sementara Sdr. Somantri masuk kedalam gudang besar tak lama kemudian Sdr. Somantri keluar lalu bersama-sama terdakwa dan Sdr. Iyan pergi ke hotel untuk menginap dan pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2013 terdakwa diberi upah sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) sebagai hasil penjualan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau No.Pol B-9637-UT;
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau No.Pol B-9637-UT oleh Sdr. Somantri Als Unyil dijual seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk bersenang-senang dan foya-foya serta untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa belum pernah memberi ganti rugi yang diderita oleh PT. Karya Beton Sudhira ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak ada mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Imanudin, Sdr. Somantri Als Unyil, dan Sdr. Iyan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 Wib,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kp. Lebakwangi Desa Rengasjajar Kecamatan Cigudek Kabupaten Bogor telah menggelapkan 1 (satu) unit Dump Truck ;

- Bahwa benar karena saksi korban Sdr. Mulyadi percaya pada terdakwa lalu pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa disuruh oleh Sdr. Mulyadi untuk membawa 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau No.Pol B-9637-UT untuk mengambil bahan material ke PT. Dian Purnawiraswasta sementara Sdr. Mulyadi pulang kerumahnya untuk beristirahat ;
- Bahwa benar setelah terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau No.Pol B-9637-UT terdakwa lalu menelpon Sdr. Imanudin untuk menunggu di SPBU Cilangkap-Parungpanjang lalu sesampainya di SPBU Cilangkap-Parungpanjang sudah menunggu Sdr. Imanudin, Sdr. Somantri dan Sdr. Iyan selanjutnya Sdr. Iyan masuk ke dalam mobil dump truck untuk membuka blok sekring dan memastikan ada atau tidaknya GPS pada mobil dump truck tersebut selanjutnya terdakwa kembali mengemudikan mobil truck sementara Sdr. Imanudin pulang kerumah menggunakan motor sedangkan Sdr. Somantri dan Sdr. Iyan mengikuti dari belakang menggunakan mobil ;
- Bahwa benar sesampainya di Kp. Lebak Wangi Desa Rengasjajar terdakwa meminta kepada Sdr. Somantri untuk mengemudikan mobil dump truck sedangkan terdakwa mendampingi duduk disebelahnya kemudian mobil dump truck dibawa kearah Kapuk Jakarta Utara ;
- Bahwa benar setelah sampai disebuah gudang terdakwa disuruh menunggu di pos satpam. sementara Sdr. Somantri masuk kedalam gudang besar tak lama kemudian Sdr. Somantri keluar lalu bersama-sama terdakwa dan Sdr. Iyan pergi ke hotel untuk menginap dan pada hari sabtu tanggal 20 Desember 2013 terdakwa diberi upah sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) sebagai hasil penjualan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau No.Pol B-9637-UT ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau No.Pol B-9637-UT oleh Sdr. Somantri Als Unyil dijual seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk bersenang-senang dan foya-foya serta untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah memberi ganti rugi yang diderita oleh PT. Karya Beton Sudhira ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim\*** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang;
- 3 Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain ;
- 4 Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;
- 5 Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur " Barang Siapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;-----

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini Terdakwa EKO JULIANSYAH slias SAHRUL dalam pemeriksaan dipersidangan telah memberikan keterangan mengenai identitas di



maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum dengan lancar dan jelas serta berurut dapat memberikan jawaban serta dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja adalah suatu kemauan yang terwujud melalui tindakan atau perbuatan yang akibatnya diketahui serta disadari betul, oleh pelaku perbuatan tersebut, hal mana perbuatan dimaksud bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan disengaja apabila perbuatan diketahui dan dikehendaki oleh pelaku artinya pelaku mengetahui apabila suatu perbuatan tertentu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Sedangkan menguasai dengan melawan hukum artinya menguasai tanpa hak atau tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa diketahui pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Mulyadi dan keterangan terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sebagai

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas,  
maka

Ad.3 Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain ;



Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau No.Pol B-9637-UT tersebut seluruhnya adalah milik PT. Karya Beton Sudhira ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain " telah terpenuhi.

Ad. 4 Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau No.Pol B-9637-UT ada dalam penguasaan terdakwa dikarenakan terdakwa selaku kenet yang diangkat oleh Sdr. Mulyadi untuk membantu tugas Sdr. Mulyadi dalam mengisi muatan batu split karena rasa kepercayaan maka Sdr. Mulyadi memberikan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau No.Pol B-9637-UT kepada terdakwa untuk mengisi muatan batu split namun kepercayaan Sdr. Mulyadi disalahgunakan oleh terdakwa sehingga penguasaan barang berupa 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau No.Pol B-9637-UT bukan karena tindakan kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” telah terpenuhi.

Ad.5 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, Terdakwa bersama-sama dengan dengan Sdr. Imanudin, Sdr. Somantri Als Unyil, dan Sdr. Iyan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang memiliki peran masing-masing adalah terdakwa sebagai orang yang mencari sasaran mobil dump truck yang mau dijual, peran Sdr. Sumantri dan Sdr. Imanudin sebagai orang yang mencari penjual atau yang mau menerima unit dump truck sedangkan peran Sdr. Iyan sebagai orang yang mengecek apakah didalam 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau No.Pol B-9637-UT memiliki GPS atau tidak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau No.Pol B-9637-UT berhasil dijual oleh Sdr. Sumantri kepada Sdr. ling seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) maka masing-masing terdakwa, Sdr. Imanudin, Sdr. Somantri Als Unyil, dan Sdr. Iyan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sianya habis digunakan untuk foya-foya dan bersenang-senang ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;

## Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa PT. Karya Beton Sudhira mengalami kerugian ± Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

## Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- **Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;**

**\*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan terdakwa **EKO JULIANSYAH als. SAHRUL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGHELAPAN**” sebagaimana dalam dakwaan Primair ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ; -----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Rabu**, tanggal **18 Juni 2014** oleh kami **ZAUFU AMRI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ST. IKO SUDJATMIKO, SH.** dan **M. ERI JUSTIANSYAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut

dibantu oleh **YUHDIN NI'MAH, Bc.IP** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh **MELLY DIANA, SH.** Penuntut Umum dan terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ST. IKO SUDJATMIKO, SH.**

**ZAUFU AMRI, SH.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M. ERI JUSTIANSYAH, SH.**

Panitera Pengganti,

**YUHDIN NI'MAH, Bc.IP**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)